



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 3, 2025

Pages : 3924–3931

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual

Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3380>

How to Cite this Article

APA : Fuad Nur. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(3), 3924 – 3931. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3380>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual

Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara

Email Korespondensi: fuadnur85@uho.ac.id

Diterima: 03-06-2025

| Disetujui: 04-06-2025

| Diterbitkan: 06-06-2025

ABSTRACT

Sexual harassment constitutes a serious criminal offense that causes significant physical and psychological impacts on victims. However, legal complexity emerges when the perpetrator is a person with physical disabilities, as exemplified in the case of I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung in Lombok, Indonesia, who committed sexual harassment against multiple victims despite being born without both hands. This study aims to analyze the criminal responsibility of persons with physical disabilities who commit sexual harassment and evaluate whether physical disability conditions can constitute reasons for forgiveness. The research methodology employed normative legal research with a qualitative approach, encompassing statutory analysis, conceptual examination, and case study analysis. The findings demonstrate that persons with physical disabilities remain criminally accountable if they possess intact cognitive capacity and comprehend the unlawful nature of their conduct. In the Agus Buntung case, no mental or intellectual disorders were identified that could serve as reasons for forgiveness to eliminate his culpability under Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The court's verdict imposing a 10-year prison sentence and a fine of IDR 100 million reflects the principles of justice and proportionality, balancing victims' rights with the perpetrator's condition. Persons with physical disabilities do not enjoy legal immunity. Nevertheless, punishment must remain equitable by taking into account the perpetrator's capacity for responsibility and the criminal act's impact on victims and society

Keywords: *Sexual harassment, physical disability, criminal responsibility*

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban. Namun, kompleksitas muncul ketika pelaku adalah penyandang disabilitas fisik, seperti dalam kasus I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung di Lombok, yang melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa korban meskipun tidak memiliki kedua tangan sejak lahir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas fisik yang melakukan pelecehan seksual dan mengevaluasi apakah kondisi disabilitas fisik dapat menjadi alasan pemaaf. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, meliputi analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan kognitif yang utuh dan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Sebagaimana dalam kasus Agus Buntung, tidak ditemukan adanya gangguan mental atau intelektual yang dapat menjadi alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya berdasarkan Pasal 44 KUHP. Adapun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp100 juta mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan hak korban dan kondisi pelaku. Tidak ada kekebalan hukum bagi penyandang disabilitas fisik, namun pembedaan harus tetap adil dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku dan dampak tindak pidana terhadap korban serta masyarakat.

Kata kunci: Pelecehan seksual, disabilitas fisik, pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan kejahatan serius dan diancam pidana berat dalam hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan trauma fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam bagi korban. Namun ketika pelaku pelecehan seksual adalah penyandang disabilitas, seringkali menimbulkan pertanyaan kompleks terkait kemampuan bertanggung jawab atau kemungkinan adanya alasan pemaaf sebagai syarat penghapusan pidana.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan memicu perdebatan di berbagai media di Indonesia adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan seorang penyandang disabilitas fisik bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung karena tidak memiliki kedua tangan sejak dari lahir. Kasusnya terungkap pada 7 Oktober 2024 ketika seorang mahasiswi melapor ke kepolisian karena menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus Buntung. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban yang melapor terus bertambah hingga mencapai 15 orang, termasuk beberapa anak di bawah umur. Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB berdasarkan alat bukti yang cukup akhirnya menetapkan Agus sebagai tersangka pada 9 Desember 2024 (Swara Konsumen Indonesia, 2025). Adapun pasal yang diterapkan penyidik Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suara Surabaya, 2025). Setelah melalui tahap persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya Selasa, 27 Mei 2025 Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada I Wayan Agus Suartama dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim menilai Agus Buntung terbukti melanggar dakwaan primer penuntut umum, yaitu Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kasus tersebut pun awalnya menjadi perdebatan publik terkait bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki dua tangan melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Perdebatan lainnya terkait apakah kondisi disabilitas pelaku dapat menjadi alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana. Terlebih lagi adanya UU Penyandang Disabilitas yang menegaskan penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yang harus dilindungi, di antaranya hak keadilan dan perlindungan hukum. Namun, undang-undang tersebut juga menegaskan terhadap penyandang disabilitas memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk kewajiban menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Di lain sisi, korban pelecehan seksual juga berhak mendapatkan perlindungan mencakup penanganan, pemulihan dan perlindungan lainnya sejak terjadinya tindak pidana hingga selesainya proses hukum sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada kasus Agus Buntung mencerminkan adanya hubungan hukum pidana, hak penyandang disabilitas, dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban pelecehan seksual tanpa memandang status pelaku. Di sisi lain, terdapat pula kebutuhan untuk mempertimbangkan kondisi khusus penyandang disabilitas dalam peradilan pidana. Olehnya itu dalam penelitian ini kasus Agus Buntung yang diduga melakukan pelecehan

seksual, menjadi objek kajian yang akan menganalisis penerapan Pasal 6 huruf C UU TPKS dan relevansinya dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Adapun penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas fisik terkait pelecehan seksual dan adakah alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas fisik yang melakukan pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode deskripsi, interpretasi dan argumentasi.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, R., 1986). Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal (Martiman, P., 1997), yaitu:

- Haruslah ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur obyektif.
- Harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dari pelakunya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini sebagai unsur subjektif.

Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Adapun penyandang disabilitas terdiri dari empat ragam, yaitu: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Terhadap penyandang disabilitas fisik sebagaimana halnya Agus Buntung secara umum masih memiliki kemampuan kognitif yang utuh. Keterbatasan fisik seperti kelumpuhan, amputasi atau cacat fisik sejak lahir tidak secara otomatis mempengaruhi kemampuan mental dan intelektual seseorang. Oleh karena itu, dari segi hukum pidana, penyandang disabilitas fisik pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun Pasal 6 huruf C UU TPKS menegaskan bahwa bahwa “Dipidana karena pelecehan seksual fisik : “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pada kasus pelecehan seksual oleh Agus Buntung, diterapkan Pasal 6 huruf C UU TPKS yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

1. Unsur subjektif adalah

a. unsur setiap orang:

Frasa setiap orang sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Pada kasus tersebut, maka setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan yaitu Agus Buntung sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar ketentuan pidana dalam UU TPKS.

b. unsur dengan maksud:

Frasa dengan maksud berarti ketika pelaku melakukan pelecehan seksual perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat, dan menginsafi atas tindakan tersebut (Marpang, L., 1997)

2. Unsur objektif

a. unsur perbuatan 1.

Terwujudnya unsur menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan. Pada kasus ini, pelaku melancarkan tujuan utama yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya maka pelaku menyalahgunakan kepercayaan terhadap korban. Sebelum pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut, pelaku menggunakan berbagai cara, seperti: tipu muslihat, dengan meyakinkan korban agar dapat percaya terhadap pelaku sehingga korban melakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul. Selain menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat, pelaku juga memanfaatkan kerentanan korban anak.

b. unsur perbuatan 2;

adanya unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang, berarti perbuatan 1 disertai dengan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban untuk melakukan tujuan utama pelaku, yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul.

Adanya unsur paksaan dapat berupa memberikan tekanan pada korban untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak korban. Begitu juga adanya unsur penyesatan, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui korban dengan sesuatu yang tidak benar, sehingga korban menjadi keliru atau salah dalam mengambil keputusan sehingga terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul.

c. Unsur tujuan;

Unsur ini mencakup dua situasi, yaitu untuk: (1) melakukan; atau (2) membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pada kasus tersebut, terpenuhinya unsur melakukan persetubuhan terhadap korban. Sehingga perbuatan pada unsur melakukan berakibat pada korban yang secara aktif melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan pelaku.

Olehnya itu, pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas fisik yang melakukan pelecehan seksual tetap mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Sebagaimana halnya Agus Buntung tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai unsur obyektif dan juga terpenuhinya unsur kesalahan yang dalam kasus tersebut adanya kesengajaan saat perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan.

Dalam penerapan sanksi pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua pelaku kejahatan tanpa diskriminasi (Hiariej, 2009). Olehnya itu, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tentu harus mempertimbangkan kondisi pelaku, terutama penyandang disabilitas. Namun di lain sisi perbuatan pelaku yang menyebabkan trauma mendalam pada para korban dan juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat harus pula menjadi perhatian dan pertimbangan hakim. Pertimbangan ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk korban. Hakim perlu mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, dampak tindak pidana terhadap korban dan juga masyarakat.

B. Analisis Alasan Pemaaf Bagi Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual Fisik

Dalam hukum pidana terdapat dua alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

1. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Pada alasan pembenar ini dapat dilihat dari sisi perbuatannya (obyektif). Hal tersebut dapat dilihat dalam KUHP tepatnya pada Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa, *noodweer*), Pasal 50 (menjalankan perintah peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 ayat (1) (menjalankan perintah jabatan yang sah).

Alasan pembenar ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

2. Alasan pemaaf yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, namun tidak dengan perbuatannya yang tetap melawan hukum. Alasan pemaaf ini dapat dilihat dalam KUHP, seperti pada Pasal 44 (gangguan jiwa atau pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), dan Pasal 51 ayat (2) (menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang atau tidak sah).

Adapun yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya salah, akan tetapi masih dipertanyakan yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak (Aries, A., 2024).

Alasan pembeda diartikan sebagai faktor yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, yang menggambarkan perbuatan terdakwa patut dan benar dalam kerangka hukum. Sedangkan alasan pemaaf merupakan faktor yang membebaskan terdakwa dari kesalahan, dimana perbuatan terdakwa walaupun masih dianggap melawan hukum dan merupakan tindak pidana, tetapi tidak dihukum karena tidak ada kesalahan yang dilakukan (Moeljatno, 2008). Alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan pelaku, baik itu karena sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Alasan pemaaf ini berhubungan dengan keadaan dari pelaku saat melakukan tindak pidana (*mens rea*) (Baihaqi, I., 2024).

Terkait dengan Pasal 44 KUHP, adapun alasan tidak dapat dihukumnya seorang terdakwa atas perbuatannya atau tidak dapat dimintai tanggung jawab karena beberapa faktor, yaitu (Soesilo, R., 1995):

- Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Misalnya idiot, imbesil, buta tuli dan bisu mulai lahir.
- Sakit berubah akalnya. Misalnya, sakit gila, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Meskipun dengan dipertimbangkannya Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf tersebut tidak serta-merta menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hakim dalam putusannya tetap harus menilai secara menyeluruh dari berbagai aspek, seperti aspek yuridis dan nonyuridisnya (Fachyuzar, M.Z., 2024). Di mana terdapat syarat dalam penerapan Pasal 44 KUHP, yaitu:

- Adanya cacat dalam pertumbuhan jiwa.
- Adanya gangguan jiwa karena penyakit.
- Hubungan kausal antara gangguan jiwa dengan perbuatan pidana.
- Gangguan jiwa menyebabkan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan

Dalam kasus Agus Buntung, dalam konteks hukum pidana Indonesia terutama jika berdasarkan pada Pasal 44 KUHP maka pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, bukan semata-mata pada kondisi fisik pelaku. Sehingga tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan kepada pelaku karena tidak ada bukti gangguan mental yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab.

Adapun penyandang disabilitas fisik yang melakukan pelecehan seksual tetap dapat diadili jika mereka memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya. Namun, jika penyandang disabilitas fisik tersebut disertai gangguan mental atau intelektual yang dapat memengaruhi pemahaman mereka sebagaimana yang diklasifikasikan dalam UU Penyandang Disabilitas, maka Pasal 44 KUHP patut untuk dipertimbangkan. Meskipun penyandang disabilitas fisik diadili dan diminai pertanggungjawaban pidana, namun tetap mempertahankan *fair trial* atau peradilan yang adil baik terhadap pelaku dan korban sehingga memastikan kedua belah pihak diperlakukan sama, dengan menjamin hak-hak mereka dan memberikan kesempatan yang adil dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas fisik yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yaitu: Pertama, penyandang disabilitas fisik semata tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus Agus Buntung yang merupakan penyandang disabilitas fisik, tidak menunjukkan adanya gangguan mental atau intelektual

yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab. Kedua, alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP hanya dapat diterapkan jika pelaku disabilitas fisik mengalami gangguan mental atau intelektual yang dapat menghilangkan kesadarannya. Karena tidak terpenuhinya syarat ini, maka tidak ada alasan pemaaf yang dapat membebaskan Agus Buntung dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pada kasus Agus Buntung menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak memberikan kekebalan hukum bagi penyandang disabilitas fisik, namun pemidanaan kepada penyandang disabilitas fisik tetap diberlakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan semua aspek, baik dari sisi pelaku, korban, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, A. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Asfinawati, Pasaribu, R. R., Az-zahro, S. S. (2024). *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*, Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta.
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana*. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1-11.
- Fachyuzar, M.Z., Purba, I. G., Susilawati. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)*, Al-Hikam, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol 5, No 4. hal. 455-479.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Lombok Post*. (2025). <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1506066652/agus-buntung-divonis-10-tahun-penjara-dan-bayar-denda-rp-100-juta?page=1>
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martiman, P. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). *Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Saleh, R. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suara Surabaya*. (2025). <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/penyidik-polda-ntb-serahkan-agus-buntung-ke-jaksa-penuntut-umum/>
- Swara Konsumen Kndonesia. (2025). <https://www.swarakonsumenindonesia.com/kasus-agus-buntung-memasuki-babak-akhir-sidang-vonis-digelar-hari-ini/>
- Warneri M. R, Paulina, A. L., Maharani, M. (2023). *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). *Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa*. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284)